BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. ar-Rūm: 21)[1]

Tuhan menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yang berkelainan. Tiap-tiap manusia pria dan wanita selalu ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan keluarga, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah kesatuan terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga paling sedikit terdiri atas suami dan istri. Rumah tangga adalah tempat tinggal suami istri, tempat di mana anak dilahirkan, diasuh, dididik dan dibesarkan. Rumah tangga laksana pemerintahan kecil,

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Danakarya, 2004), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sang ayah sebagai kepala rumah tangga dengan landasan cinta dan kasih sayang, sedang ibu sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengurus dan juga mengatur rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sejahtera aman dan damai.

Agama Islam mensyari'atkan perkawinan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk perkawinan yang hanya bertujuan untuk sementara saja, seperti nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil*.[2] Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya.

Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik sehingga hubungan suami istri bisa kembali baik, dan adakalanya tidak dapat didamaikan bahkan menimbulkan perselisihan, percekcokan, serta kebencian yang terus menerus antara suami istri. Perselisihan antara suami istri terkadang diiringi dengan kekerasan fisik dan psikis, misalnya kekerasan fisik sering dilakukan suami dengan cara memukul, melempar sejumlah benda keras yang ada di seputar rumah bahkan bisa sampai membunuh. Bersamaan dengan itu pertengkaran seringkali melukai aspek psikis seperti

[2] Mufaat Ahmad, Hady, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

trauma istri yang berkepanjangan, rasa takut dan benci yang teramat dalam akibat perilaku suami yang menghina.

Rumah tangga yang diliputi dengan berbagai macam pertengkaran dan percekcokan antara suami istri secara terus menerus sangat memungkinkan timbulnya perpecahan di antara anggota keluarga yang telah dibina dalam ikatan perkawinan yang baik. Apabila kondisi yang digambarkan di atas berlangsung lama dan dibiarkan tanpa upaya mengatasinya maka sangat sukar mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Dari sini tampak urgensinya pemikiran M. Quraish Shihab karena ia menawarkan konsep keluarga sakinah. Untuk membentuk rumah tangga yang sakinah maka cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara, itulah sebabnya M. Quraish Shihab menyatakan:[3]

> "Cinta menuntut kesetiaan. Kesetiaan itu menuntut pecinta menepati janji-janjinya, memelihara kekasihnya serta nama baiknya, baik di hadapan maupun di belakangnya, menjauhkan segala yang buruk dan yang mengeruhkan jiwanya, membantunya memperbaiki penampilan dan aktivitasnya, menutupi kekurangannya, serta memaafkan kesalahannya. Yang dicintai pun harus demikian, jika ia telah menyambut cinta yang telah ditawarkan. Namun, jika ia menolak, moral menuntutnya untuk tidak berpura-pura mencintai si pencinta apalagi mempermalukannya dengan membeberkan kepada siapa saja kekaguman si pecinta itu. Cinta adalah pohon yang tumbuh subur di dalam hati. Akarnya adalah kerendahan hati kepada kekasih, batangnya adalah pengenalan kepadanya, dahannya adalah rasa takut kepada tuhan dan kepada makhluk jangan sampai ada yang menodainya, dedaunannya adalah kesatuan hati yang melahirkan kerja sama, sedangkan air yang menyiraminya adalah mengingat dan menyebut-nyebut namanya. Demikian yang ditulis sementara orang. Cinta mengundang dan mendorong pencinta untuk melakukan aneka aktivitas terpuji, seperti keberanian, kedermawaan, pengorbanan, dan sebagainya. Cinta melahirkan gerak positif. Dengan demikian, ia adalah kehidupan dan kebahagiaan. Karena itu, sungguh tepat

[3] Shihab, M.Quraish. *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan yang menyatakan: "Jika anda tidak mencinta dan tidak mengetahui apa cinta maka jadilah batu karang yang kukuh kering kerontang." Inilah yang mengundang para pemikir dan ulama membicarakan cinta dan membahasnya, bahkan itulah yang menjadikan mereka bercinta. Karena itu pula anda tidak perlu heran menemukan ulama yang dituduh kaku atau sangat ketat dalam pandangan."

Pada halaman lain M. Quraish Shihab menyatakan:[4]

"Perlu digarisbawahi bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga *mawaddah* dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas. Memang al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, *mawaddah,* dan rahmat."

Hubungan perkawinan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kawajiban-kewajiban baru anatara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istrinya.[5] Di antara manfaat perkawinan ialah perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan.[6]

---

[4] Shihab, M.Quraish. *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 141

[5] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 128

[6] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, keluarga sakinah harus juga mampu menjalankan fungsi-fungsinya di dalam masyarakat. Para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia merumuskan fungsi-fungsi keluarga yang sekaligus merupakan cara-cara pembinaan keluarga sakinah. Fungsi tersebut adalah:[7]

a. Fungsi keagamaan, yaitu membina agama di dalam keluarga. (Q.S. At-*Tahrīm*/66: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[8]

b. Fungsi sosial budaya, yaitu keluarga diharapkan dapat mempertahankan budaya bangsa melalui *amar ma'rūf nahi mungkar*. (Q.S. Āli-Imrān/3: 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.[9]

---

[7] Heni Rahmawati Su'udiyah, *Aplikasi Konsep 'Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan Keluarga Anggota 'Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya,* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 4-6

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 951

[9] Ibid., 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fungsi cinta kasih yaitu keluarga, khususnya suami dan istri, selalu menjalin hubungan yang didasarkan pada cinta yang suci yang menjadi motivasi dalam berbuat sesuatu yang dapat menghasilkan karya yang terbaik. (Q.S. Ar-Rūm/30: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[10]

d. Fungsi melindungi, yaitu digambarkan didalam al-Qur'an, bahwa istri adalah pakaian bagi suami dan sebaliknya. (Q.S. Al-baqarah/2: 187)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah SWT mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah SWT untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,

[10] Ibid., 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri̧tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah SWT, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.[11]

e. Fungsi reproduksi, yaitu bahwa keluarga dibentuk dengan tujuan mendapatkan keturunan.

f. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, yaitu bahwa didalam keluarga terdapat ayah dan ibu yang sadar akan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak dan mengembangkan potensi yang positif sebagai anugerah Allah SWT yang harus disyukuri.

g. Fungsi ekonomi, hal ini dicontohkan Rasulullah saw, yang memperbolehkan sebagian istrinya sebagai pengusaha, misalnya Khadijah.

h. Fungsi pembinaan lingkungan yaitu keluarga yang sakinah diharapkan mampu membina lingkungan yang sehat.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 merupakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai sebuah penertiban dalm perkawinan dan penjagaan yang amat kokoh terhadap hak-hak jiwa, kehidupan, keturunan, harta benda dan kehormatan. Maka dengan demikian berarti setiap warga negara Indonesia harus tunduk terhadap ketetapan-ketetapan perundanga-undangan tersebut.

---

[11] Ibid., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ketentuan pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 telah dijelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku".[12] Jadi, apabila sebuah perkawinan hendak dilangsungkan maka harus melibatkan pegawai pencatat nikah. Sehingga perkawinan tersebut dicatat dalam daftar nikah dan mempunyai kekuatan hukum yakni dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Kenyataan realita yang terjadi di masyarakat sekarang yang ada tidak demikian, masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Masih banyak pula kelompok-kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang melakukan perkawinan tanpa berdasarkan perundang-undangan tersebut dan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah. Perkawinan seperti ini sering disebut juga dengan istilah "nikah sirri" atau *"nikah di bawah tangan".*

Sebagai contoh adalah fenomena yang ada di masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, di mana masih banyak dari mereka yang melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan tersebut. Ternyata didaerah tersebut terdapat sebuah keluarga yang melakukan pernikahan itu tanpa dicatatkan di KUA atau pencatatan sipil. Mayoritas masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Kabupaten Kediri melangsungkan nikah sirri disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang mendesak

[12] *Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974,* (Pustaka tinta emas), 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para orang tua menikahkan putra-putrinya tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah.[13]

Pada salah satu keluarga yang melakukan perkawinan sirri dalam membangun keluarganya tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan masih ada saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Oleh sebab itu, tujuan dari perkawinan yang telah disebutkan dalam hukum islam tidak tercapai pada keluarga tersebut. Membentuk keluarga sakinah yang memerlukan kesabaran seorang istri dan suami sangat diperlukan pada suatu rumah tangga.

Beberapa persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan. Di Indonesia sendiri masih banyak pasangan suami istri yang melakukan pernikahan sah menurut undang-undang akan tetapi tidak bisa membentuk keluarga yang sakinah, sehingga mengakibatkan perceraian.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk menghadirkan salah satu pemikir atau ulama yang merumuskan tentang konsep keluarga sakinah yaitu M. Quraish Shihab. Ketertarikan ini disebabkan beberapa hal, di antaranya. Pertama, M. Quraish Shihab dikenal sebagai master tafsir di Indonesia yang relatif memiliki pendidikan terbaik di antara para penafsir al-Qur'an lainnya sehingga karyanya merupakan standar baru bagi studi al-

[13] Ulin Nuha, *Wawancara,* Kediri, 29 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an yang digunakan di Indonesia. Kedua, dalam konteks Indonesia, karya M. Quraish Shihab yang ditulis tidak hanya bagi kalangan terpelajar namun juga masyarakat awam. Ketiga, beliau orang Indonesia yang mengetahui sosial rakyat Indonesia sendiri. Keempat, pemikirannya lebih keindonesiaan dan modern daripada yang lain sejauh yang penulis ketahui tentu pemikirannya selaras dengan relasi hubungan keluarga yang ada di negeri kita. Kelima, keterlibatannya dalam dunia politik langsung maupun tidak langsung, yang mana beliau pernah menjadi Menteri Agama, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga jabatan-jabatan lainnya. [14]

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul : Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Kawin Sirri (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab.
2. Deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
3. Nikah sirri tidak dicatatkan di KUA.
4. Beberapa kasus, suami meninggalkan istri tanpa alasan.

---

[14] Salamah Noorhidayati, "*Kepemimpinan Wanita dalam Islam: Telaah Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab", Al-tahrir, Vol. 5, No. 1 (Januari 2005), hal. 8-9*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab pasangan kawin sirri terhadap kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Perspektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif M. Quraish Sihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian serupa sehingga dapat menimbulkan penelitian yang berulang. Topic utama yang dijadikan objek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah keluarga sakinah.

Pembahasan tentang keluarga sakinah banyak yang dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. "Aplikasi Konsep 'Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan Keluarga Anggota 'Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya" Oleh Heni Rahmawati Su'udiyah (C01302129) pada tahun 2006, yang intinya membahas tentang keberhasilan anggota dalam menerapkan konsep 'Aisyiyah tentang keluarga sakinah sedikit banyak telah mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga yang berdampak pada angka perceraian suatu daerah.

   Bila sebuah keluarga mampu menerapkan konsep keluarga sakinah kemudian diikuti oleh keluarga yang lain, maka seluruh masyarakat yang ada dalam suatu daerah akan menjadi sakinah pula, dan hal ini akan berimbas pada ketentraman dan kesejahteraan suatu daerah. Tetapi sayangnya tidak seluruh lapisan masyarakat muslim khususnya memiliki pengetahuan tentang konsep keluarga ini.[15]

[15] Heni Rahmawati Su'udiyah, "Aplikasi Konsep 'Aisyiyah Tentang Keluarga Sakinah Sebagai Upaya Mencegah Perceraian Di Kalangan Keluarga Anggota 'Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. "Pengaruh Istri Berpenghasilan Terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga (Analisis Konsep Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) oleh Abdullah Murtafi' (C01395097) pada tahun 2002 dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Murtafi' ini lebih difokuskan kepada keadaan seorang istri yang berpenghasilan di lokasi penelitian serta pengaruh terhadap pengambilan keputusan keluarga dilihat dari konsep keluarga sakinah.

   Masalah yang timbul adalah adanya perubahan pola hubungan suami istri. Seorang istri sudah tidak tergantung lagi kepada suami. Mereka sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sehingga otoritas suami dalam keluarga tidak ada. Terutama di dalam pengambilan keputusan. Agama di dalam konsep keluarga sakinah salah satu indikatornya adalah saling menghargai pendapat antara anggota keluarga, tidak ada otoritas dan mendominasi anggota yang lain. Seorang suami karena perannya sebagai pencari nafkah tidak dapat semena-mena terhadap anggota keluarga yang lain. Begitu pula terhadap istri yang berpenghasilan.[16]

3. "Pengaruh Tradisi Nikah Sirri Di Mayarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah" oleh Siti Juwairiyah (C01399277) pada tahun 2003 yang intinya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pembentukan keluarga sakinah dan tradisi nikah sirri terhadap

---

[16] Murtafi' Abdullah, "Pengaruh Istri Berpenghasilan Terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga (Analisa Konsep Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Krian)", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembentukan keluarga sakinah mempunyai pengaruh atau korelasi yang kuat dan tinggi.

Dalam pelaksanaan nikah sirri di Desa Bicorong hanya cukup menghadirkan kyai atau tokoh masyarakat setempat yang layak dipercaya dan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan hukum Islam yang menjadikan syarat sahnya perkawinan. Biasanya pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada malam hari. Setelah acara pernikahan selesai maka seorang perjaka dan gadis tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri kemudian mereka berkumpul dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga untuk membentuk keluarga sakinah *mawaddah* wa rahmah. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah menurut Desa Bicorong adalah saling mengetahui dan menyadari, saling terbuka, saling sabar dan saling menghargai antara pasangan suami istri.[17]

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

[17] Siti Juwariyah, "Pengaruh Tradisi Nikah Sirri Di Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut M. Quraish Sihab pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai tambahan pemikiran, wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman mahasiswa dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum keluarga Islam khususnya di bidang perkawinan.
   b. Bagi Fakultas Shari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapakan dapat menambah referensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, masukan dan evaluasi bagi para mahasiswa atau praktisi hukum dalam konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri.

G. Definisi Operasional

Memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah "Perspektif M. Quraish Shihab terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Kawin Sirri (Studi Kasus di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)"

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki dari judul tersebut sebagai berikut:

Keluarga Sakinah : Keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang awalnya diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidak pastian untuk menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis.[18] Keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak terjadi mendadak, tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu serta pengorbanan terlebih dahulu. [19]

Kawin Sirri : Kawin Sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan tidak menurut pada ketentuan-ketentuan hukum dan tanpa sepengetahuan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau tidak tercatat pada register di KUA.

---

[18] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami,* (Yogyakarta: Mitra Usaha 1997), 8.

[19] Shihab, M.Quraish. *Perempuan,* (Jakarta: Lentera Hati. 2006), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-undang istilah nikah sirri disebut juga dengan istilah nikah di bawah tangan.[20]

H. Metode Penelitian

Metodologi sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,[21] agar sebuah karya ilmiah (dari sebuah penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkandengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam rumusan masalah skripsi ini. Dihimpun beberapa data, diantaranya:

   a. Deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
   b. Perspektif M. Quraish Shihab terhadap konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Sumber Data

   Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari :

---

[20] Siti Juwariyah, *Pengaruh Tradisi Nikah Sirri Di Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah,* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 42

[21] Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaia Indonesia, 1998), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[22] Sumber data primer di skripsi ini terdiri dari :

1. Responden yaitu pasangan suami istri yang melangsungkan nikah sirri.
2. Informan meliputi Kepala Desa beserta stafnya, tokoh agama serta masyarakat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari :

1) M. Quraish Shihab, *Perempuan.*
2) M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi.*
3) M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.*
4) Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah.*
5) Al-Qur'an dan Hadits.
6) Dan lain-lain

c. Obyek penelitian

[22] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan Perkawinan dibawah tangan atau sirri yang telah terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dalam masyarakat Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Adapun proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder. [23] Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui data keluarga yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau sirri, juga masyarakat dan gambaran membina rumah tangga dari perkawinan sirri tersebut.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.[24] Wawancara

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(2006: PT Rineka Cipta), 158

[24] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada masyarakat yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui tanya jawab berdasarkan penyelidikan kepada:

1) Pihak keluarga yang menikah sirri
2) Tokoh agama Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
3) Kepala Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[25] Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data sebagai berikut :

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*...,145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu diskripsi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.[26] Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka.[27]

Dalam mendeskripsikan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan data-data kasus yang di dapatkan kemudian menjadi kesimpulan yang dipadukan dengan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.[28] Dimulai dengan menyatakan keadaaan atau fenomena hokum yang terjadi di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Tahapan ini, penulis akan menganalisis konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri studi kasus di Desa Blimbing Kecamatan

---

[26] Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002),164.
[27] S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik; Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), 126.
[28] Mardakis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojo Kabupaten Kediri berdasarkan pemikiran dari M. Quraish Shihab dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian tentang adanya pasangan kawin sirri yang tidak dapat membangun keluarga sakinah di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, kemudian dipadukan dengan teori-teori hukum islam dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang setiap pembahasan memiliki sub pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memperkenalkan kerangka ide skripsi ini secara metodologis, yakni terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yakni berisi tentang landasan teori , yang memuat tentang keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, kriteria keluarga sakinah, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah, pembentukan keluarga sakinah, dan tentang profil M. Quraish Shihab yang meliputi riwayat hidup M. Quraish Shihab, karya-karya M. Quraish Shihab, dan pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Ketiga, Berisi mengenai gambaran umum obyek penelitian yang meliputi letak geografis, demografi desa, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan, kehidupan keagamaan, keadaan sosial budaya serta tentang pemahaman dan aplikasi konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Bab Keempat, Merupakan analisis tentang deskripsi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dan analisis perspektif M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah bagi pasangan kawin sirri di Desa Blimbing Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Bab Kelima, berupa penutup, yakni berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id